



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Kompleks Pemerintahan Makatul Tlpm/Fax (0387) Kode POS. 87382

WA I B A K U L

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NOMOR: PPO.420/ 58 /53.17/SK/VIII/2025

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,**

- Menimbang : a. bahwa Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023: mengatur tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- b. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
- c. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi warga masyarakat usia 2-6 tahun, perlu menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Mengeluarkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pembentukan , Kedudukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Nama-Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan mampu menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar.
- KETIGA : Jalur Pendidikan Formal yakni Taman Kanak-Kanak (TKK/Raudhul Athfal (RA), Non Formal yakni Kelompok Bernain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Paud Sejenis (SPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyediakan tempat belajar dan area tempat bermain;
 2. memotivasi warga belajar pada setiap kelompok belajar;
 3. menyusun dan mengatur waktu belajar bagi kelompok belajar;
 4. menilai dan mengevaluasi kegiatan belajar dari masing-masing kelompok belajar;
 5. mengusahakan pemenuhan alat, bahan dan sarana belajar lainnya yang diperlukan oleh warga belajar pada setiap kelompok belajar;
 6. mengusahakan sumber-sumber dana dari masyarakat yang tidak mengikat; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap kelompok belajar.
8. mengikuti Seluruh prosedur Pendataan Secara Manual dan On-line serta ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikannya

KELIMA

: menjadi tanggung jawab Pemrakarsa atau Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2025 sampai dengan 17 Agustus 2027, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal, 20 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan
Olahraga
Kabupaten Sumba Tengah,


MAGDALENA KALLI, S.Pd.SD
NIP : 19730407 199903 2006

Paraf Hiararki	
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang PAUD	
Kepala Seksi	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : PPO.420/ 58 /53.17/SK/VIII/2025
Tanggal : 20 Agustus 2025
Tentang : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

SUSUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan
1.	TK Negeri Imanuel Maradesa	69850531	Umbu Ratunggay Tengah
2.	TK Negeri Waisumar	69850474	Umbu Riri
3.	TK Negeri Gerbang Mas	69850491	Katikutana Selatan
4.	TK Negeri Praimahala	69850516	Umbu Ratunggay
5.	TK Negeri Permata Kasih	69850489	Katikutana Selatan
6.	TK Negeri Ebenhaeser	50308306	Mamboro
7.	TK Negeri AL-Ikhlas	50308305	Mamboro

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal, 20 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Sumba Tengah,


MAGDALENA KALLI, S.Pd.SD
NIP : 19730407 199903 2006

Paraf Hiararki	
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang PAUD	
Kepala Seksi	



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : KEP/HK/ 328 /2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK SERTA NAMA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah Taman kana-kanak, Taman Kanak-kanak luar biasa, kelompok bermain, Taman penitipan Anak dan satuan PAUD sejenisnya, baik yang di didirikan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah;
- b. bahwa PAUD merupakan hal yang sangat fundamental, karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan di tentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang di berikan sejak usia dini;
- c. bahwa keberadaan satuan PAUD berhubungan erat dengan akses dan mutu layanan PAUD, dan menjadi kewajiban pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satuan PAUD yang mampu memenuhi harapan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Tengah tentang Perubahan Status dan Bentuk serta Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); *Vr*

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 3); 

9. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK SERTA NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Merubah Status dan Bentuk serta Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Status dan Bentuk serta Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Perubahan Status dan Bentuk serta Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Belajar dan Taman Kanak – kanak) Swasta menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) Negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 30 November 2024

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,

JUSUF LERY RUPIDARA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : KEP/HK/ 328 /2024

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN STATUS DAN BENTUK SERTA NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI:

NO.	NAMA SATUAN PAUD		TANGGAL DIRUBAH	NPSN	DES/KEC
	LAMA	BARU			
1.	Kelompok Belajar IMANUNUEL MARADESA	TK NEGERI IMANUEL MARADESA	28 Oktober 2024	69850531	Maradesa Timur/ Umbu Ratu Nggay Tengah
2.	Kelompok Belajar WAISUMAR	TK NEGERI WAISUMAR	28 Oktober 2024	69850474	Umbu Riri/ Katiku Tana
3.	Kelompok Belajar GERBANG MAS	TK NEGERI GERBANG MAS	28 Oktober 2024	69850491	Okawacu/ Katiku Tana Selatan
4.	Kelompok Belajar PRAIMAHALA	TK NEGERI PRAIMAHALA	28 Oktober 2024	69850516	Mbilur Pangadu/ Umbu Ratu Nggay
5.	Kelompok Belajar PERMATA KASIH	TK NEGERI PERMATA KASIH	28 Oktober 2024	69850489	Dasa Elu/ Katiku Tana Selatan
6.	Taman Kanak-Kanak EBENHAESER	TK NEGERI EBENHAESER	28 Oktober 2024	50308306	Wendewa Barat/ Mamboro
7.	Taman Kanak-Kanak (TK) AL-IKHLAS	TK NEGERI AL-IKHLAS	28 Oktober 2024	50308305	Wendewa Utara/ Mamboro

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,

JUSUF LERY RUPIDARA